



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 432B/SK/R/UI/2008**

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN PEMBEBANAN BESARAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2008-2009
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri, dan usaha serta tabungan universitas;
 - b. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan besaran biaya pendidikan yang berkeadilan;
 - c. bahwa besaran biaya pendidikan yang berkeadilan didasarkan pada kemampuan keuangan penanggung biaya pendidikan;
 - d. bahwa penyesuaian BOP perlu dilakukan mengingat adanya peningkatan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - e. bahwa mekanisme penetapan pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan yang berkeadilan bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008-2009, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 432A/SK/R/UI/2008 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008/2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMBEBANAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2008-2009;**

Pengertian Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- (2) Rektor adalah pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
- (3) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
- (4) Biaya Pendidikan (BP) adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester/termin yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas.
- (5) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- (6) Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana Reguler yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) pada tahun 2008.

Pembebanan Besaran BOP Pasal 2

Pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang ditanggung oleh penanggung biaya per semester berkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora, antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk rumpun kesehatan dan rumpun sains dan teknologi

Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pasal 3

- (1) Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dekan dan bertugas di fakultas masing-masing;

- (2) Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur bidang kemahasiswaan fakultas yang ditugaskan oleh Dekan
 - b. Unsur bidang keuangan fakultas yang ditugaskan oleh Dekan; dan
 - c. Unsur mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)/Senat Mahasiswa Fakultas (SM-F) yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-UI).
- (3) Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bertugas mengumpulkan, memasukkan, mengolah data Mahasiswa, melakukan wawancara, dan membuat rekomendasi kepada Dekan tentang besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang akan dibebankan kepada penanggung biaya mahasiswa;
- (4) Masa tugas Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) maksimal 1 bulan yang berakhir paling lambat tanggal 5 September 2008.

Syarat-syarat Administrasi
Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib menyerahkan data yang diperlukan kepada Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dibebankan kepada penanggung Biaya Pendidikan (BP).
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Surat Keterangan Penghasilan Total/Slip Gaji penanggung Biaya Pendidikan (BP) bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Ketentuan Slip Gaji ini tidak berlaku bagi orang tua yang bekerja di sektor informal/usaha sendiri yang tidak memiliki Slip Gaji, akan tetapi wajib menyertakan surat keterangan dari RT/RW domisili penanggung biaya dan orang tua. Penghasilan yang dimaksud adalah pendapatan total dari orang tua dan penanggung biaya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau keterangan Surat Pemberitahuan Tahunan-Pajak Penghasilan tahun terakhir;
 - c. Fotokopi rekening listrik (tempat tinggal orang tua dan Penanggung biaya) 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. Fotokopi rekening telpon (tempat tinggal orang tua dan Penanggung biaya) 3 (tiga) bulan terakhir;
 - e. Fotokopi rekening air (tempat tinggal orang tua dan Penanggung biaya) 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tempat tinggal orang tua dan Penanggung biaya;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP orang tua/wali yang masih berlaku;
 - h. Formulir data diri yang telah diisi oleh Mahasiswa.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikumpulkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari pendaftaran administrasi dimulai kepada Panitia BOP di fakultas masing-masing. ✍

Sanksi
Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang tidak menyerahkan data sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) dan (3) diatas wajib membayar besaran pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008-2009.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyerahan data dikenakan sanksi berupa pembebanan besaran pembiayaan sebesar dua kali lipat dari besaran pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008-2009.

Mekanisme Penetapan Pembebanan Besaran
Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Pasal 6

- (1) Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) wajib memasukkan dan mengolah data Mahasiswa yang telah dikumpulkan.
- (2) Pengolahan data mengikuti sistem & prosedur pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diatur dalam SK Rektor ini.
- (3) Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP) membuat rekomendasi tertulis mengenai pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) berdasarkan data Mahasiswa yang telah diolah.
- (4) Pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) ditetapkan oleh Dekan dengan memperhatikan rekomendasi yang dibuat oleh Panitia Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- (5) Besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang telah ditetapkan oleh Dekan bersifat final.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan khusus, penanggung biaya yang mengalami kesulitan keuangan dalam melunasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang telah ditetapkan, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan untuk mendapatkan fasilitas mengangsur.
- (2) Keadaan khusus sesuai ayat (1), harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dalam surat permohonan.
- (3) Jangka waktu pelunasan angsuran sesuai ayat (1) adalah 1 (satu) semester.
- (4) Rektor menjamin setiap Mahasiswa tidak akan diberhentikan karena ketidakmampuannya untuk membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Pasal 8

- (1) Universitas wajib menyebarluaskan penerapan Biaya Pendidikan (BP) yang berkeadilan kepada masyarakat.
- (2) Fakultas wajib menyebarluaskan penerapan Biaya Pendidikan (BP) yang berkeadilan kepada civitas akademika dalam lingkungan fakultas masing-masing.

✍

Pasal 9

- (1) Ketetapan mengenai pembebanan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang harus dibayarkan oleh penanggung biaya berlaku selama jangka waktu 2 (dua) semester sejak ketetapan pembebanan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) diputuskan.
- (2) Pembebanan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) diperbaharui setiap tahun dengan melakukan proses sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ketentuan ini.

Penutup
Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2008
Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 131 881 133